



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH
NOMOR : W1- 306 .AH.11.01 TAHUN 2017

TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASIONAL ACEH MENJADI KEPENGURUSAN PARTAI NANGGROE ACEH

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

- Membaca : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor : 291/DPP-PNA/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Mohon Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang Dan Kepengurusan Partai Nasional Aceh.
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas permohonan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4711);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Nomor 1473 Tahun 2015);
4. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam.


MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASIONAL ACEH MENJADI KEPENGURUSAN PARTAI NANGGROE ACEH
- KESATU : Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh , dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Prof. Ali Hasyimi, Pango Raya, Ulee Kareng Banda Aceh 23119, Telp (0651) 8010600, E-mail : sekretariatpna@pna.or.id, dinyatakan dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 2 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Yuniarti, S.H.,M.Kn. berkedudukan di Kota Banda Aceh.
- KEDUA : Susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Aceh Nomor : W1- 471. AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Juli 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH,



Drs. GUNARSO, Bc.IP
NIP. 19580923 198103 1002

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh tentang Pengesahan
Perubahan Anggaran Dasar Dan
Anggaran Rumah Tangga, Nama,
Lambang Dan Kepengurusan Partai
Nasional Aceh menjadi Partai
Nanggroe Aceh

NOMOR : W1-305.AH.11.01TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Juli 2017

SUSUNAN PENGURUS PARTAI NANGGROE ACEH

Majelis Tinggi Partai (MTP)

Ketua : Irwansyah

Sekretaris : Sayuti Abubakar, S.H., M.H.

Anggota:

1. Mayjend TNI (Purn) Sunarko
2. drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc.
3. Miswar Fuady, S.H.

Dewan Penasehat Pusat

Ketua : Irwansyah

Sekretaris : Sofyan Dawood

Anggota :

1. Tgk. Sanusi Muhammad
2. T. Setia Budi
3. Tgk. Harmen Nuriqmar
4. drh. H. M. Nasir Gurumud, MBA
5. Ridwan Abubakar

Komisi Pengawas Partai

Ketua : Mayjend TNI (Purn) Sunarko

Sekretaris : Abrar Muda

Anggota :

1. Tgk. H. Zamzami A. Rani
2. Ir. Teuku Said Mustafa
3. Amni Ahmad Marzuki

4. Drs. Bakhtiar Ishak
5. Israuddin
6. Ir. Hj. S. Djuita, M.P.
7. Maulana
8. Erza Zuhri

Mahkamah Partai

Ketua	: Sayuti Abubakar, S.H., M.H.
Sekretaris	: M. Syafi'I Saragih, S.H.
Anggota	: 1. Ghazali Abbas Adan
	2. Syarifuddin Z., S.H., M.H.
	3. Husni, S.H.
	4. Munawar Liza Zainal
	5. Ligadinsyah

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

Ketua Umum	: drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc.
Ketua Harian	: Samsul Bahri
Ketua I	: Tarmizi MSI
Ketua II	: M. Rizal Falevi Kirani, S.Sos.I.
Ketua III	: Mohd. Jully Fuady, S.H.
Ketua IV	: M. Nur Djuly
Ketua V	: Bachtiar Syarbini
Ketua VI	: Darwati A. Gani, A.Md.
Ketua VII	: Abdul Manan, S.Ag., M.H.
Ketua VIII	: Nurdin Ramli
Ketua IX	: Drs. Asrul Sani
Ketua X	: Asiah Uzia

Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal I

Wakil Sekretaris Jenderal II

Wakil Sekretaris Jenderal III

Wakil Sekretaris Jenderal IV

Wakil Sekretaris Jenderal V

Wakil Sekretaris Jenderal VI

Wakil Sekretaris Jenderal VII

Wakil Sekretaris Jenderal VIII

Wakil Sekretaris Jenderal IX

Wakil Sekretaris Jenderal X

: **Miswar Fuady, S.H.**

: Mahyuddin Adan

: Mustari Mukhtar

: Tgk. Haidar M. Amin

: Zamani

: M. Yasir, S.T.

: Ruslan Razali, M.Ed.

: Hadi Effendiar

: Sayuti bin Chaliluddin

: Syafruddin

: Bustami Syarbini, S.T.

Bendahara Umum

Wakil Bendahara Umum I

Wakil Bendahara Umum II

Wakil Bendahara Umum III

Wakil Bendahara Umum IV

: **Lukman Age, M.Soc.Sc.**

: Rafli Agam

: Sarmadi


: Nurmaryitah Ali

: Zulfan Zulkifli

Kepala Sekretariat Partai

: **Drs. Zahrul Munzir, M.Si.**

KEPALA KANTOR WILAYAH,




Drs. GUNARSO, Bc.IP
19580923 198103 1002



ANGGARAN DASAR PARTAI NANGGROE ACEH



MUKADDIMAH

MoU Helsinki Agustus 2005 menjadi landasan transformasi perjuangan rakyat Aceh dari gerakan bersenjata merebut kemerdekaan teritori menjadi perjuangan politik untuk mewujudkan Aceh yang sejahtera dan bermartabat serta mendorong terwujudnya negara Indonesia yang demokratis. Bagian dari kesepakatan damai tersebut telah mengakomodir lahirnya Partai-Partai Politik Lokal sebagai manifestasi pengakuan atas perjuangan rakyat Aceh dalam sistem politik di Indonesia. Peluang untuk melahirkan Partai Politik Lokal tersebut harus dimanfaatkan seluas-luasnya untuk membangun wadah politik yang khas Aceh dalam memperjuangkan aspirasi rakyat demi tercapainya tatanan masyarakat demokratis dan sejahtera.

Sistem bernegara yang demokratis harus diwujudkan oleh pemerintahan yang melayani, transparan, bebas korupsi, menghormati HAM, penegakan hukum dan budaya yang partisipatif sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan kesejahteraan yang bermartabat bagi rakyat dicapai dengan memastikan terwujudnya keadilan sosial, pemerataan pembangunan, kesejahteraan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab.

Perwujudan cita-cita tersebut memerlukan tekad dan kerja keras yang kuat karena proses transisi pasca konflik masih berlangsung. Beberapa butir MoU yang dicapai di Helsinki juga belum sepenuhnya diimplementasikan. Lebih jauh daripada itu ada upaya-upaya untuk mengklaim bahwa MoU Helsinki milik golongan tertentu saja. Kondisi birokrasi yang berbelit-belit, tidak transparan dan dipenuhi unsur korupsi menyebabkan pembangunan menjadi tersendat. Multi interpretasi terhadap regulasi baik antara pemerintah Aceh dengan Pusat maupun antara Pemerintah Aceh dengan Kabupaten/Kota ditambah lagi dengan kebijakan anggaran yang kurang berpihak kepada rakyat telah menempatkan masyarakat dalam lingkaran kemiskinan.

Masalah ini diperparah lagi oleh lemahnya legislatif baik di tingkat Aceh maupun Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsinya di bidang pengawasan, legislasi dan penganggaran. Penyebabnya antara lain partai politik yang ada tidak menempatkan kader-kader yang memiliki kapasitas untuk duduk di parlemen. Ini dikarenakan sistem kepartaian yang dibangun tidak sehat dan tidak demokratis serta mengandung unsur kronisme, kolusi, korupsi, nepotisme dan premanisme.

Berbagai kondisi tersebut telah menjauhkan harapan rakyat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Maka oleh karena itu Partai Nanggroe Aceh (PNA) dibentuk untuk menjawab tantangan dan permasalahan tersebut. PNA adalah partai kader berbasis massa yang dibentuk oleh mantan Juru Runding GAM, mantan kombatan GAM, mantan Tapol/Napol, para korban konflik, aktivis masyarakat sipil, ulama, cendikiawan, pemuda, saudagar, tokoh perempuan dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya di Aceh. PNA merupakan Partai Lokal di Aceh yang berwawasan nasional, mandiri, terbuka, amanah dan demokratis.

PNA sebagai wadah bagi seluruh rakyat Aceh, bertekad untuk melakukan perubahan yang fundamental dalam upaya mewujudkan sistem politik yang sehat dan demokratis serta untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang bermartabat. PNA berkomitmen melibatkan semua elemen masyarakat Aceh dimanapun kedudukannya untuk membangun kekuatan politik yang amanah, mandiri, transparan dan demokratis. PNA akan bekerja dengan mengedepankan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, kesetiakawanan, kesetaraan, kerakyatan dan kebebasan yang mengacu pada nilai-nilai Islam dan jati diri ke-Aceh-an.

Menuju Aceh Hebat!

BAB I NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Partai ini bernama Partai Nanggroe Aceh atau disingkat dengan PNA, didirikan di Banda Aceh pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2011 bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1433 H.

Pasal 2

Partai Nanggroe Aceh didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Partai Nanggroe Aceh berasaskan nilai-nilai keislaman, demokrasi, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Pasal 5

Partai Nanggroe Aceh bertujuan :

- a. Mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.
- b. Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bermartabat di Aceh dengan memajukan nilai-nilai keislaman, demokrasi, keadilan dan kesejahteraan sosialserta hak-hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan kesetaraan ekonomi Aceh dengan menjaga keseimbangan alam.
- d. Mewujudkan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas.

BAB III IDEOLOGI, SIFAT, BENTUK, DAN FUNGSI

Pasal 6

Partai Nanggroe Aceh menganut ideologi Sosial-Demokrat-Religius (Sosdemrel).

Pasal 7

Partai Nanggroe Aceh bersifat terbuka, setara, mandiri, mengakar, dan berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.

Pasal 8

Partai Nanggroe Aceh berbentuk partai kader berbasis massa.

Pasal 9

Partai Nanggroe Aceh berfungsi sebagai :

- a. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan rakyat.
- b. Sarana pemersatu rakyat.
- c. Sarana penyerap dan perjuangan aspirasi politik rakyat.
- d. Sarana partisipasi politik rakyat.
- e. Sarana kaderisasi kepemimpinan politik.

BAB IV LAMBANG PARTAI

Pasal 10

Partai Nanggroe Aceh berlambangkan bulan dan bintang berwarna putih yang dibawahnya terdapat tulisan PNA berwarna putih dengan warna dasar jingga.

Pasal 11

Pengertian lambang Partai Nanggroe Aceh sebagai berikut :

- a. Bulan berwarna putih melambangkan Islam sebagai sendi-sendi kehidupan rakyat Aceh.
- b. Bintang putih memiliki pengertian sebagai cita-cita yang tinggi untuk kejayaan.
- c. Tulisan PNA berwarna putih merupakan singkatan dari Partai Nanggroe Aceh.
- d. Warna dasar jingga melambangkan semangat solidaritas, kebersamaan, kekuatan, dan perubahan yang lebih baik.

BAB V KEDAULATAN

Pasal 12

Kedaulatan Partai Nanggroe Aceh berada pada anggota dan diwujudkan melalui Kongres.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima menjadi anggota Partai Nanggroe Aceh.
- (2) Syarat dan mekanisme keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 14

- (1) Keanggotaan partai dibagi atas anggota, kader dan anggota kehormatan.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota yang telah mendaftar sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan kepartaian.
- (4) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang berjasa terhadap partai dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VII STRUKTUR PARTAI

Bagian Kesatu Struktur Partai Tingkat Pusat

Pasal 15

Struktur partai tingkat pusat terdiri dari : Majelis Tinggi Partai, Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat.

Paragraf 1 Majelis Tinggi Partai

Pasal 16

- (1) Majelis Tinggi Partai merupakan lembaga tertinggi partai yang bersifat kolektif kolegial, terdiri dari Ketua Dewan Penasehat Pusat, Ketua Komisi Pengawas Partai, Ketua Mahkamah Partai serta Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Ketua Majelis Tinggi Partai secara *ex officio* dijabat oleh Ketua Dewan Penasehat Pusat.
- (3) Sekretaris Majelis Tinggi Partai secara *ex officio* dijabat oleh Ketua Mahkamah Partai.
- (4) Majelis Tinggi Partai memiliki kewenangan sebagai berikut :
 - a. menjaga arah dan tujuan partai sesuai dengan manifesto, nilai dan garis perjuangan partai;
 - b. menetapkan tata cara dan mekanisme kerja Dewan Penasehat di setiap tingkatannya, Dewan Pimpinan di setiap tingkatannya, Komisi Pengawas Partai dan Mahkamah Partai.
 - c. menetapkan sekretaris dan anggota Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas Partai dan Mahkamah Partai.
 - d. menetapkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Partai;
- (5) Keputusan Majelis Tinggi Partai sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan d, disampaikan kepada dan untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Majelis Tinggi Partai belum menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat menetapkan dan melaksanakannya sendiri.
- (7) Majelis tinggi partai menjadi pelaksana putusan mahkamah partai terkait pemberhentian anggota lembaga tinggi partai dan ketua umum, sekretaris jendral dan bendahara umum dewan pimpinan pusat.
- (8) Majelis Tinggi Partai menerima laporan berkala dari Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas Partai, Mahkamah Partai dan Dewan Pimpinan Pusat.
- (9) Majelis Tinggi Partai bertanggungjawab kepada Kongres.

Paragraf 2 Dewan Penasihat Pusat

Pasal 17

- (1) Dewan Penasehat Pusat merupakan lembaga tinggi partai yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Dewan Penasehat Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang.

- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penasehat Pusat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (4) Dewan Penasihat Pusat berwenang :
 - a. menjaga manifesto dan nilai-nilai perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi Partai Nanggroe Aceh.
 - b. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan partai yang bersifat strategis, baik internal dan eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. mengesahkan kepengurusan Dewan Penasehat Wilayah.
- (5) Dewan Penasehat Pusat menerima laporan berkala dari Dewan Penasehat Wilayah.
- (6) Dewan Penasehat Pusat bertanggungjawab kepada Kongres.

Paragraf 3

Komisi Pengawas Partai

Pasal 18

- (1) Komisi Pengawas Partai merupakan lembaga tinggi partai yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Komisi Pengawas Partai berjumlah 10 (Sepuluh) orang.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Pengawas Partai dipilih oleh Formatur Kongres.
- (4) Komisi Pengawas Partai berwenang :
 - a. mengawasi kinerja pengurus partai dan/atau kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat Aceh;
 - b. menerima pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran etika, administrasi, dan hukum yang dilakukan oleh anggota partai dan/atau kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat Aceh;
 - c. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, administrasi, dan hukum yang dilakukan oleh anggota partai dan/atau kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat Aceh;
 - d. mengajukan hasil penyelidikan dan verifikasi kepada Mahkamah Partai untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;
- (5) Komisi Pengawas Partai bertanggungjawab kepada Kongres.

Paragraf 4

Mahkamah Partai

Pasal 19

- (1) Mahkamah Partai merupakan lembaga tinggi partai yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh.
- (2) Mahkamah Partai berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Mahkamah Partai dipilih oleh Formatur Kongres.
- (4) Mahkamah Partai berwenang :
 - a. memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara perselisihan partai di tingkat pusat dan wilayah, yang meliputi perselisihan internal yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai; pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 - b. memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik partai berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas;
 - c. memeriksa dan memutuskan sengketa yang disebabkan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme/aturan partai.

- d. Yang termasuk dalam, namun tidak terbatas pada, pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan mekanisme/aturan partai sebagaimana dimaksud pada point c di atas adalah :
- Penetapan CALEG DPRK dan DPRA dan dukungan terhadap Calon DPD dan Calon DPR RI;
 - Penetapan/dukungan kepada kandidat pejabat eksekutif;
 - Penetapan alat kelengkapan legislatif;
 - Membentuk koalisi dengan partai politik lainnya;
 - Pemecatan atau pengangkatan pengurus yang tidak sesuai dengan peraturan partai;
 - Pemecatan atau pengangkatan anggota yang tidak sesuai dengan AD/ART
 - Perselisihan tafsir terhadap konstitusi partai;
- (5) Mahkamah Partai dapat membentuk dan/atau menunjuk tim dan/atau perorangan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa secara alternatif (*alternative dispute resolution*), baik berasal dari dalam atau luar Mahkamah Partai.
- (6) Mahkamah Partai bertanggungjawab kepada Kongres.

Paragraf 6

Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 20

- (1) Dewan Pimpinan Pusat adalah dewan pimpinan tertinggi sebagai pelaksana keputusan Kongres serta memimpin semua kegiatan partai.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas: Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara Umum.
- (4) Pengurus Pleno terdiri atas: Pengurus Harian, Direktur dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana, Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- (5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 21

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Kongres.
- (2) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara serta badan/lembaga yang dibentuk oleh partai.
- (4) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dapat mengangkat Ketua Harian yang bertugas membantu Ketua Umum dalam melaksanakan manajemen operasional administrasi dan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Umum
- (5) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dapat memberhentikan atau mengangkat Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara serta badan/lembaga dalam hal melanggar ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat;
- (6) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada Kongres.

- (7) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat bertindak dan mewakili atas nama partai di dalam dan diluar pengadilan.

Pasal 22

Ketua-Ketua

- (1) Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) di atas terdiri dari :
- a. Ketua I bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pengkaderan dan Departemen Pengembangan Organisasi;
 - b. Ketua II bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Media dan Komunikasi Publik serta Departemen Pengembangan Strategis dan Kebijakan Partai;
 - c. Ketua III bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Departemen Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Ketua IV bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Perdamaian dan Reintegrasi serta Departemen Pemerintahan dan Anti Korupsi;
 - e. Ketua V bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Budaya dan Penguatan Identitas Ke-Aceh-an serta Departemen Agama;
 - f. Ketua VI bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pertumbuhan Ekonomi, Departemen Kesejahteraan Sosial, Departemen Ketenagakerjaan serta Departemen Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Ketua VII bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dan Peternakan serta Departemen Kemaritiman;
 - h. Ketua VIII bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Departemen Kemandirian Energi;
 - i. Ketua IX bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Database dan Kepustakaan serta Departemen Teknologi Informasi;
 - j. Ketua X bertugas membantu Ketua Umum dalam mengendalikan dan mengawasi rencana program dan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pemuda dan Olahraga serta Departemen Perempuan dan Anak.
- (2) Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) Ketua-Ketua Dewan Pimpinan Pusat memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Pasal 23

Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat adalah penanggungjawab administrasi partai ke dalam dan ke luar, yang bertugas melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai.
- (2) Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan tugasnya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua Umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal.

- (5) Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Pasal 24

Wakil Sekretaris Jenderal

- (1) Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (4) di atas terdiri dari :
- a. Wakil Sekretaris Jenderal I bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Wakil Sekretaris Jenderal II bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. Wakil Sekretaris Jenderal III bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Bireuen;
 - d. Wakil Sekretaris Jenderal IV bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah;
 - e. Wakil Sekretaris Jenderal V bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara;
 - f. Wakil Sekretaris Jenderal VI bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Aceh Timur;
 - g. Wakil Sekretaris Jenderal VII bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang;
 - h. Wakil Sekretaris Jenderal VIII bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Simeulue;
 - i. Wakil Sekretaris Jenderal IX bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil;
 - j. Wakil Sekretaris Jenderal X bertugas membantu Sekretaris Jenderal dalam melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan dan penyelenggaraan kegiatan partai di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues;
- (2) Wakil Sekretaris Jenderal dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 25

Bendahara Umum

- (1) Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah penanggungjawab administrasi keuangan partai ke dalam dan ke luar, yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan asset partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan tugas berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat dibantu oleh Wakil Bendahara I, Wakil Bendahara II, Wakil Bendahara III, dan Wakil Bendahara IV.
- (5) Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

Pasal 26 **Wakil Bendahara**

- (1) Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (4) bertugas membantu Bendahara Umum dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Bendahara Umum.

Pasal 27 **Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Departemen**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Departemen Dewan Pimpinan Pusat bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen Dewan Pimpinan Pusat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
- (4) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen Dewan Pimpinan Pusat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Departemen Dewan Pimpinan Pusat memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada ketuanya masing-masing.

Pasal 28 **Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum**

- (1) Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan BAPPILU bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan dalam rangka Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) BAPPILU berwenang memilih dan mengesahkan kepengurusan BAPPILU Wilayah.
- (4) BAPPILU memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 29

Badan Pengawasan Suara

- (1) Badan Pengawasan Suara atau yang disingkat dengan BPS bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan dalam rangka pengawasan suara pada pemilihan dan pemilihan umum.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawasan Suara dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) BPS berwenang untuk :
 - a. memilih dan mengesahkan kepengurusan BPS Wilayah
 - b. merekrut saksi-saksi permanen di tingkat TPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi.
- (4) BPS memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 30

Badan Bantuan Hukum Partai

- (1) Badan Bantuan Hukum Partai atau yang disingkat dengan BBHP bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan dalam rangka memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada kader, anggota dan simpatisan partai serta masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Bantuan Hukum Partai dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) BBHP memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 31

Badan Penanganan Bencana

- (1) Badan Penangan Bencana atau yang disingkat dengan BPB bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan dalam rangka membantu korban bencana alam dan musibah yang terjadi di aceh dan daerah lainnya, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat bantuan kebutuhan lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Penangan Bencana dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) BPB dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program pemerinatah dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) BPB memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 32

Satuan Tugas Keamanan Partai

- (1) Satuan Tugas Keamanan Partai atau yang disebut dengan Satgas Partai bertugas mengamankan kegiatan-kegiatan partai.
- (2) Ketua Satgas Keamanan Partai dipilih oleh Formatur Kongres.
- (3) Satgas Partai berwenang memilih dan mengesahkan kepengurusan Satgas Wilayah.
- (4) Satgas Partai memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Bagian Kedua

Struktur Partai Tingkat Wilayah

Pasal 33

Struktur partai tingkat Wilayah terdiri dari : Dewan Penasehat Wilayah dan Dewan Pimpinan Wilayah.

Paragraf 1

Dewan Penasihat Wilayah

Pasal 34

- (1) Dewan Penasehat Wilayah merupakan lembaga partai yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dewan Penasehat Pusat.
- (2) Dewan Penasehat Wilayah berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penasehat Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi Wilayah.
- (4) Dewan Penasihat Wilayah berwenang :
 - a. menjaga manifesto dan nilai-nilai perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi Partai Nasional Aceh.
 - b. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan partai yang bersifat strategis, baik internal dan eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah;
- (5) Dewan Penasehat Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi.

Paragraf 2

Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 35

- (1) Dewan Pimpinan Wilayah terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri atas : Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Pleno terdiri atas : Pengurus Harian, Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Wilayah, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- (4) Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 36

Ketua

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan melalui Konferensi.
- (2) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar ditingkat wilayah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya ketua dewan pimpinan wilayah dapat menunjuk ketua harian.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dibantu oleh Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (5) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah bertanggung jawab kepada Konferensi.

- (6) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah bertindak dan mewakili atas nama partai di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 37
Wakil-Wakil Ketua

- (1) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) di atas terdiri dari :
- a. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pengkaderan dan Bidang Pengembangan Organisasi;
 - b. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Media dan Komunikasi Publik serta Bidang Pengembangan Strategis dan Kebijakan Partai;
 - c. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Wakil Ketua IV bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perdamaian dan Reintegrasi serta Bidang Pemerintahan dan Anti Korupsi;
 - e. Wakil Ketua V bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Budaya dan Penguatan Identitas Ke-Aceh-an serta Bidang Agama;
 - f. Wakil Ketua VI bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Ketenagakerjaan serta Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Wakil Ketua VII bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pertanian dan Peternakan serta Bidang Kemaritiman;
 - h. Wakil Ketua VIII bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Bidang Kemandirian Energi;
 - i. Wakil Ketua IX bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Database dan Kepustakaan serta Bidang Teknologi Informasi;
 - j. Wakil Ketua X bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi rencana program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Pemuda dan Olahraga serta Bidang Perempuan dan Anak.
- (2) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 37
Sekretaris dan Wakil Sekretaris

- (1) Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah bertugas melakukan manajemen administrasi politik ke luar dan melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di tingkat wilayah.
- (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.

- (5) Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.
- (6) Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 38

Bendahara dan Wakil Bendahara

- (1) Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan asset partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara dan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah dipilih oleh Formatur.
- (3) Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugas berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah dibantu oleh Wakil Bendahara I, Wakil Bendahara II, dan Wakil Bendahara III.
- (5) Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah.
- (6) Wakil-Wakil Bendahara bertanggungjawab kepada Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 39

Ketua dan Sekretaris Bidang

- (1) Ketua dan Sekretaris Bidang Dewan Pimpinan Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (2) Bidang Dewan Pimpinan Wilayah bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Ketua dan Sekretaris Bidang Dewan Pimpinan Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
- (4) Ketua dan Sekretaris Bidang Dewan Pimpinan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta kebijakan umum Dewan Pimpinan Wilayah .
- (5) Ketua dan Sekretaris Bidang Dewan Pimpinan Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada wakil ketuanya masing-masing.

Pasal 40

Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah

- (1) Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah atau yang disingkat dengan BAPPILU Wilayah bertugas mengkoordinasikan dan menjalankan program dan kegiatan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum di masing-masing wilayah.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) BAPPILU Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) BAPPILU Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum (BAPPILU).

Pasal 41

Badan Pengawasan Suara Wilayah

- (1) Badan Pengawasan Suara Wilayah atau yang disingkat dengan BPS Wilayah bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pengawasan suara pada pemilihan dan pemilihan umum di masing-masing wilayah.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawasan Suara Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) BPS Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) BPS Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawasan Suara (BPS).

Pasal 42

Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah

- (1) Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah atau yang disingkat dengan BBHP Wilayah bertugas memberikan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada kader, anggota, dan simpatisan partai serta masyarakat yang membutuhkan di masing-masing wilayah.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Bantuan Hukum Partai dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) BBHP Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) BBHP Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggung jawab kepada Badan Bantuan Hukum Partai (BBHP) Pusat.

Pasal 43

Badan Penanganan Bencana Tingkat Wilayah

- (1) Badan Penangan Bencana Tingkat Wilayah atau yang disingkat dengan BPB Wilayah bertugas membantu korban bencana alam dan musibah yang terjadi di Aceh dan daerah lainnya, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat bantuan kebutuhan lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Penangan Bencana Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) BPB Wilayah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program pemerintah dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) BPB Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (5) BPB Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggung jawab kepada Badan Penangan Bencana (BPB) Pusat.

Pasal 44

Satuan Tugas Keamanan Tingkat Wilayah

- (1) Satuan Tugas Keamanan Tingkat Wilayah yang disingkat dengan Satgas Wilayah bertugas mengamankan kegiatan-kegiatan partai di wilayahnya masing-masing.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satgas Wilayah dipilih oleh Formatur Konferensi.
- (3) Satgas Wilayah dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Satgas Wilayah memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Satgas Partai.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi Tingkat Kecamatan dan Gampong

Pasal 45
Dewan Penasehat Kecamatan

- (1) Dewan Penasehat Kecamatan merupakan lembaga partai yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan ditetapkan oleh Dewan Penasehat Wilayah.
- (2) Dewan Penasehat Kecamatan berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penasehat Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.
- (4) Dewan Penasehat Kecamatan berwenang:
 - a. menjaga manifesto dan nilai-nilai perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi Partai Nanggroe Aceh.
 - b. memberi nasehat, saran, dan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan partai yang bersifat strategis, baik internal dan eksternal, yang akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (5) Dewan Penasehat Kecamatan bertanggungjawab kepada Musyawarah.

Pasal 46
Dewan Pimpinan Kecamatan

- (1) Dewan Pimpinan Kecamatan terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri atas : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Pleno terdiri atas : Pengurus Harian, Koordinator dan Sekretaris Bagian, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Kecamatan, serta Ketua dan Sekretaris Badan Keamanan Partai Tingkat Kecamatan.
- (4) Kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (5) Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konfrensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kecamatan, dan Rapat Kerja Kecamatan.
 - b. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Pengurus Gampong dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis politik partai, program aksi partai dan ketentuan partai;
 - c. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
 - d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Kecamatan.
- (6) Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konfrensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kecamatan, dan Rapat Kerja Kecamatan.
 - b. menyampaikan saran dan pendapat mengenai usulan bakal calon Bupati/bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Bupati/bakal calon Wakil Walikota kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
 - c. mengesahkan kepengurusan Pengurus Gampong;

- d. membatalkan Keputusan Pengurus Gampong melalui Rapat Pleno, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- e. mengesahkan struktur Pengurus Gampong.
- f. bertindak mewakili partai dalam pengembangan organisasi di tingkat kecamatan.

Pasal 47

Ketua

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah.
- (2) Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar di tingkat kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan dibantu oleh Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (4) Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan bertanggung jawab kepada Musyawarah.
- (5) Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan bertindak dan mewakili atas nama partai di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48

Wakil-Wakil Ketua

- (1) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) di atas terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan rekrutmen anggota, pendidikan anggota, dan mobilisasi anggota;
 - b. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi publik;
 - c. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan advokasi dan pendampingan masyarakat;
 - d. Wakil Ketua IV bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi;
 - e. Wakil Ketua V bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pemuda dan olah raga;
 - f. Wakil Ketua VI bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan perempuan dan anak;
 - g. Wakil Ketua VII bertugas membantu Ketua dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antar organisasi dan partai politik;
- (2) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.
- (3) Wakil-Wakil Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 49

Sekretaris dan Wakil Sekretaris

- (1) Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan bertugas melakukan manajemen administrasi politik ke luar dan melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di tingkat kecamatan.
- (2) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.

- (3) Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (5) Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (6) Wakil-Wakil Sekretaris bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 50

Bendahara dan Wakil Bendahara

- (1) Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan asset partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara dan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.
- (3) Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan dalam melaksanakan tugas berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan dibantu oleh Wakil Bendahara I dan Wakil Bendahara II.
- (5) Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (6) Wakil-Wakil Bendahara bertanggungjawab kepada Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 51

Ketua dan Sekretaris Bagian

- (1) Ketua dan Sekretaris Bagian Dewan Pimpinan Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.
- (2) Bagian Dewan Pimpinan Kecamatan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi program dan kegiatan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Ketua dan Sekretaris Bagian Dewan Pimpinan Kecamatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
- (4) Ketua dan Sekretaris Bagian Dewan Pimpinan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta kebijakan umum Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Bagian Dewan Pimpinan Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan.

Pasal 52

Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan

- (1) Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan atau yang disingkat dengan BAPPILU Kecamatan bertugas mengkoordinasikan dan menjalankan program dan kegiatan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum di kecamatannya masing-masing.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.

- (3) BAPPILU Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) BAPPILU Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum (BAPPILU) Wilayah.

Pasal 53

Badan Pengawasan Suara Kecamatan

- (1) Badan Pengawasan Suara Kecamatan atau yang disingkat dengan BPS Kecamatan bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pengawasan suara pada pemilihan dan pemilihan umum di kecamatannya masing-masing.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pengawasan Suara Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.
- (3) BPS Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) BPS Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggung jawab kepada Badan Pengawasan Suara (BPS) Wilayah.

Pasal 54

Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Kecamatan

- (1) Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Kecamatan atau yang disingkat dengan Satgas Kecamatan bertugas mengamankan kegiatan-kegiatan partai di kecamatannya masing-masing.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satgas Kecamatan dipilih oleh Formatur Musyawarah.
- (3) Satgas Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (4) Satgas Kecamatan memberikan laporan kinerja berkala dan bertanggungjawab kepada Satgas Wilayah.

Pasal 55

Pengurus Gampong

- (1) Pengurus Gampong terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (2) Pengurus Gampong ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (3) Pengurus Gampong berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konfrensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kecamatan dan Rapat Kerja Kecamatan.
 - b. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting serta Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pimpinan Kecamatan;

BAB VIII

JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 56

- (1) Jangka waktu kepengurusan partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.

- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Kongres Luar Biasa, Konferensi Luar Biasa, dan Musyawarah Luar Biasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka kepengurusan partai dipimpin oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Majelis Tinggi Partai.
- (4) Tata cara, persyaratan, pengangkatan, dan hal-hal lain tentang Jangka Waktu Kepengurusan dan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 57

Kongres dan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. merumuskan dan menetapkan Program Kerja Partai;
 - c. membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat;
 - e. memilih dan menetapkan Formatur Kongres;
 - f. menetapkan keputusan-keputusan Kongres lainnya;
- (2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres.
- (3) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
 - a. Majelis Tinggi Partai, atau
 - b. Seluruh Dewan Pimpinan Wilayah, sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Kecamatan dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Pengurus Gampong.
- (4) Permintaan pelaksanaan Kongres Luar Biasa harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres dan Kongres Luar Biasa.

Pasal 58

Rapat-Rapat Tingkat Pusat

- (1) Rapat Pimpinan Pusat (RPP) dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas, Mahkamah Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Kecamatan untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis dan politis, kecuali yang menjadi kewenangan Kongres dan Kongres Luar Biasa, yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi Pusat (RKP) adalah rapat tingkat pusat yang dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas, Mahkamah Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan undangan lainnya yang ditetapkan dan diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi terhadap masalah nasional dan masalah Aceh tertentu, kecuali yang menjadi kewenangan Kongres dan Kongres Luar Biasa, dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat Kerja Pusat (RAKERPUS) adalah rapat tingkat pusat yang dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Penasehat Pusat, Komisi Pengawas, Mahkamah Partai, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan

Kecamatan, dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk mengevaluasi dan merekomendasikan Program Umum Partai yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

- (4) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara, Direktur dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana, Ketua dan Sekretaris Badan Keamanan Partai, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 59

Konferensi dan Konferensi Luar Biasa

- (1) Konferensi diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :
 - a. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah;
 - b. memilih dan menetapkan Format Kurikulum Konferensi;
 - c. menyusun Program Kerja tingkat wilayah;
 - d. membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah;
 - e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- (2) Konferensi Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Konferensi Wilayah.
- (3) Konferensi Luar Biasa dapat diadakan atas:
 - a. permintaan seluruh Dewan Pimpinan Kecamatan dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengurus Gampong.
 - b. dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Dewan Pimpinan Wilayah sebagai penyelenggara Konferensi dan Konferensi Luar Biasa.
- (5) Penyelenggaraan Konferensi Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 60

Rapat-Rapat Tingkat Wilayah

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) dihadiri oleh Dewan Penasehat Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Kecamatan, dan Pengurus Gampong untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis di daerah, kecuali yang menjadi kewenangan Konferensi Wilayah dan Konferensi Wilayah Luar Biasa, yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) adalah rapat tingkat wilayah yang dihadiri oleh Dewan Penasehat Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Kecamatan, Pengurus Gampong, dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara, Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan

Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Keamanan Partai Tingkat Wilayah, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 61

Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa

- (1) Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :
 - a. memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - b. memilih dan menetapkan Formatur Musyawarah;
 - c. menyusun Program Kerja tingkat kecamatan;
 - d. membahas dan menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Kecamatan;
 - e. menetapkan keputusan-keputusan lainnya;
- (2) Musyawarah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah.
- (3) Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan atas :
 - a. permintaan seluruh Pengurus Gampong.
 - b. dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Dewan Pimpinan Kecamatan sebagai penyelenggara Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa.
- (5) Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 62

Rapat-Rapat Tingkat Kecamatan

- (1) Rapat Pimpinan Kecamatan (RAPIM Kecamatan) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Kecamatan dan Pengurus Gampong untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis di tingkat kecamatan, kecuali yang menjadi kewenangan Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa, yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Kerja Kecamatan (RAKER Kecamatan) adalah rapat tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Kecamatan dan Pengurus Gampong, dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kecamatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat Harian Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator dan Sekretaris Bagian, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Kecamatan, serta Ketua dan Sekretaris Badan Keamanan Partai Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

BAB X

PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 63

Peserta

- (1) Kongres, Konferensi, dan Musyawarah dihadiri oleh peserta dan peninjau.
- (2) Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya.
- (3) Peninjau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 64

Hak Suara

- (1) Hak suara adalah jumlah suara yang dihitung dalam menentukan keputusan Kongres, Konferensi, Musyawarah, dan rapat-rapat partai.
- (2) Ketentuan tentang hak suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan partai.

Pasal 65

Kuorum

- (1) Kuorum adalah jumlah perhitungan kehadiran penentuan tentang keabsahan Kongres, Konferensi, Musyawarah, dan rapat-rapat.
- (2) Kuorum keabsahan Kongres, Konferensi, Musyawarah, dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) tambah satu dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.

Pasal 66

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam Kongres, Konferensi, Musyawarah, dan rapat-rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

BAB XI

ORGANISASI SAYAP

Pasal 67

- (1) Organisasi Sayap Partai Nanggroe Aceh merupakan Organisasi Masyarakat yang berafiliasi kepada Partai Nanggroe Aceh.
- (2) Organisasi Sayap Partai merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.
- (3) Organisasi Sayap dapat diberi hak suara dan diatur dalam Peraturan partai.
- (4) Mekanisme dan tata cara organisasi masyarakat yang bergabung dalam Organisasi Sayap Partai Nanggroe Aceh diatur lebih lanjut dalam Peraturan partai.

BAB XII

KEUANGAN

Pasal 68

Keuangan Partai diperoleh dari :

- a. Iuran Anggota.
- b. Iuran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- c. Iuran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- d. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional.

BAB XIII

PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 69

- (1) Pembubaran Partai Nanggroe Aceh hanya dapat diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai dan disetujui dalam Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta.
- (3) Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Dalam hal Partai Nanggroe Aceh dibubarkan, maka kekayaannya dapat diserahkan kepada badan atau lembaga-lembaga sosial dan partai politik lainnya di Aceh.

BAB XIV

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Selama struktur dan badan-badan partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini belum terbentuk, maka struktur dan personalia yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku.
- (2) Selama peraturan-peraturan partai berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan partai yang ditetapkan sebelumnya masih berlaku.
- (3) Struktur partai di seluruh tingkatan wajib disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini selambat-selambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 71

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan partai yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 1 Mei 2017



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PARTAI NANGGROE ACEH**



**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Persyaratan Menjadi Anggota**

- (1) Persyaratan menjadi anggota yang dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar sebagai berikut :
 - a. Setiap Warga Negara Indonesia yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) dari Anggaran Dasar yang ingin menjadi anggota partai, menyampaikan permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - b. Penyampaian permohonan sebagaimana tersebut pada poin a dapat juga dilakukan secara online melalui www.pna.or.id.
 - c. Bersedia mengikuti pendidikan dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh partai.
 - d. Tidak merangkap sebagai anggota dari partai politik lokal lainnya.
 - e. Tidak merangkap sebagai pengurus partai politik nasional pada semua tingkatan kecuali atas rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Melakukan pendaftaran keanggotaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
 - g. Sesudah pendaftaran tersebut pada ayat (1) huruf f kepada pemohon diberikan status anggota dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran dasar diatur dalam peraturan partai.

**Pasal 2
Kewajiban Anggota**

- (1) Menghayati, mentaati serta mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Pokok-Pokok Perjuangan Partai Nanggroe Aceh.
- (2) Menghayati, mentaati, dan mengamalkan keputusan partai yang telah ditetapkan dengan sah serta menjalankan langkah-langkah yang ditetapkan oleh dewan pimpinan partai berdasarkan keputusan tersebut.
- (3) Mengikuti pendidikan dasar dan lanjutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pendidikan dasar dan lanjutan diatur dalam Peraturan Partai.
- (5) Berpartisipasi dalam kegiatan partai serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya.

Pasal 3

Hak Anggota

- (1) Mengikuti kegiatan partai yang diperuntukkan bagi seluruh anggota.
- (2) Dipilih menjadi pengurus partai atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai.
- (3) Memberikan usul dan saran kepada dewan pimpinan partai dengan cara sebaik-baiknya sesuai mekanisme partai.

Pasal 4 Pemberhentian Anggota

Keanggotaan partai berakhir karena :

- (1) meninggal dunia.
- (2) mengundurkan diri secara tertulis.
- (3) menjadi anggota partai politik lokal lain.
- (4) melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) bagi anggota yang sudah mengundurkan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ingin kembali menjadi anggota Partai Nanggroe Aceh harus mendapat persetujuan dari Mahkamah Partai.

Pasal 5 Tata Cara Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota dapat diberhentikan dan atau diberhentikan sementara karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai.
- (2) Keputusan pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota diputuskan melalui Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara, dapat mengajukan pembelaan diri di forum partai setingkat lebih tinggi sampai dengan tingkat Mahkamah Partai.

BAB II MAJELIS TINGGI PARTAI

Pasal 6

- (1) Majelis Tinggi Partai dalam pengambilan keputusannya berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Jika dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, dapat dilakukan voting.
- (3) Majelis Tinggi Partai dalam pengambilan keputusan dengan rapat-rapat sebagai berikut :
 - a. Rapat Evaluasi kinerja lembaga-lembaga tinggi partai sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
 - b. Rapat Evaluasi sebagaimana yang dimaksud dalam point a, dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Tinggi Partai.
 - c. Rapat khusus dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan yang pesertanya di tentukan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
- (4) Majelis Tinggi Partai dibantu oleh sekretariat yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Pembiayaan untuk kepentingan partai yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Partai berasal dari anggaran partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB III

DEWAN PENASEHAT

Pasal 7

Dewan Penasehat Pusat

- (1) Dewan Penasihat Pusat dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Jika dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, dapat dilakukan voting.
- (3) Nasihat, saran, dan pertimbangan yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat dapat dalam bentuk tertulis ataupun lisan.
- (4) Jika Dewan Pimpinan Pusat memiliki pertimbangan lain atas nasihat tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat memberikan alasan secara lisan ataupun tertulis.
- (5) Dewan Penasihat Pusat dalam pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat khusus yang dilaksanakan sesuai kebutuhan yang pesertanya di tentukan oleh Ketua Dewan Penasihat Pusat.
- (6) Dewan Penasihat Pusat melakukan rapat evaluasi sekurang-kurangnya 1 kali dalam lima tahun.
- (7) Dewan penasihat Pusat melakukan evaluasi, koordinasi dengan Dewan Penasihat Wilayah;
- (8) Dewan Penasihat Pusat dibantu oleh sekretariat yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- (9) Pembiayaan untuk kepentingan partai yang dilakukan oleh Dewan Penasihat Pusat berasal dari anggaran partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat;

Pasal 8

Dewan Penasehat Wilayah

- (1) Dewan Penasihat Wilayah dalam pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Jika dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, dapat dilakukan voting.
- (3) Nasihat, saran, dan pertimbangan yang disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dapat dalam bentuk tertulis ataupun lisan.
- (4) Jika Dewan Pimpinan Wilayah memiliki pertimbangan lain atas nasihat tersebut, maka Dewan Pimpinan Wilayah memberikan alasan secara lisan ataupun tertulis.
- (5) Dewan Penasihat Wilayah dalam pengambilan keputusan dapat melaksanakan rapat sesuai kebutuhan yang pesertanya di tentukan oleh Ketua Dewan Penasihat Pusat.
- (6) Dewan Penasihat Wilayah dibantu oleh sekretariat yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (7) Pembiayaan untuk kepentingan partai yang dilakukan oleh Dewan Penasihat Wilayah berasal dari Anggaran Partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

BAB IV

KOMISI PENGAWAS PARTAI

Pasal 9

- (1) Mekanisme pengaduan, penyelidikan dan verifikasi Komisi Pengawas Partai akan diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas.
- (2) Komisi Pengawas dibantu oleh sekretariat yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.
- (3) Pembiayaan untuk kepentingan partai yang dilakukan oleh Komisi Pengawas berasal dari anggaran partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Mekanisme pengawasan akan diatur dalam peraturan Komisi Pengawas Partai.
- (5) Komisi Pengawas Partai melaporkan hasil pengawasan dalam rapat evaluasi Majelis Tinggi Partai.

BAB V MAHKAMAH PARTAI

Pasal 10

- (1) Mahkamah Partai dibantu oleh sekretariat yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Pembiayaan untuk kepentingan partai yang dilakukan oleh Mahkamah Partai dari anggaran partai yang dikelola oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- (3) Mahkamah Partai dapat menggunakan jasa ahli jika diperlukan;
- (4) Teknis hukum beracara di Mahkamah Partai akan diatur dalam Peraturan Mahkamah Partai;

BAB VI DEWAN PIMPINAN PARTAI

Pasal 11 Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat.
 - b. Menyampaikan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting lainnya kepada Majelis Tinggi Partai.
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat berwenang :
 - a. membuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai dalam rangka pelaksanaan keputusan Kongres.
 - b. mengukuhkan anggota kehormatan partai.
 - c. membentuk alat-alat kelengkapan partai.
 - d. Memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga dan atas putusan Mahkamah Partai.
 - e. memberhentikan dan mengangkat pengurus Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Pusat Aceh.
 - f. tata cara pemberhentian dan pengangkatan penggantinya sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
 - g. mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah.

- h. menerima atau menolak ketetapan dan keputusan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Kecamatan tentang pemberhentian pengurus Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - i. membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Kecamatan, Konferensi, dan Musyawarah melalui Rapat Pleno, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - j. menetapkan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
 - k. menetapkan calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
 - l. menetapkan koalisi dengan partai politik lainnya dalam masa pencalonan kepala daerah dan presiden.
 - m. menetapkan koalisi dan afiliasi dengan partai politik lainnya dalam memberi dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan calon Dewan Perwakilan Daerah.
 - n. menetapkan pimpinan fraksi, komisi, dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh saran dan pendapat Dewan Penasehat Pusat.
 - o. bertindak mewakili partai dalam pengembangan organisasi di tingkat Aceh, nasional, dan internasional.
 - p. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
 - q. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan serta manifesto dan pokok-pokok perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi, Rencana Aksi Partai serta ketentuan organisasi.
 - r. Menjalin kerjasama antar partai politik dan lembaga lainnya di tingkat Aceh, nasional dan internasional.
- (3) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat adalah Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara Umum.
- (4) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah Pengurus Harian, Direktur dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana, Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 12

Dewan Pimpinan Wilayah

- (1) Dewan Pimpinan Wilayah adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan Kongres, Peraturan Partai, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan Konferensi, serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat kabupaten/kota.
- (2) Dewan Pimpinan Wilayah mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Dewan Pimpinan Wilayah berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konfrensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah.
 - d. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting lainnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Konferensi.
- (4) Dewan Pimpinan Wilayah berwenang :
- a. menetapkan kebijakan tingkat wilayah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konfrensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah.
 - b. Memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Tata cara pemberhentian dan pengangkatan fungsionaris Dewan Pimpinan Wilayah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
 - e. menyampaikan usulan bakal calon Bupati/bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Bupati/bakal calon Wakil Walikota serta Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kepada Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan saran dan pendapat Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - f. mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - g. menerima atau menolak ketetapan dan keputusan Dewan Pimpinan Kecamatan tentang pemberhentian pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan dan Pengurus Gampong.
 - h. membatalkan keputusan Dewan Pimpinan Kecamatan dan Pengurus Gampong serta Musyawarah melalui Rapat Pleno, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - i. menetapkan calon pimpinan dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
 - j. menetapkan pimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota berdasarkan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
 - k. menyampaikan usulan koalisi dengan partai politik lainnya dalam masa pencalonan kepala daerah ke Dewan Pimpinan Pusat.
 - l. mengesahkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - m. bertindak mewakili partai dalam pengembangan organisasi di tingkat wilayah.
 - n. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman tentang kegiatan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
 - o. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Dewan Pimpinan Kecamatan dan Pengurus Gampong dalam melaksanakan keputusan serta manifesto dan pokok-pokok perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi, Rencana Aksi Partai serta ketentuan organisasi.
- (5) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah adalah Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (6) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Wilayah Pengurus Harian, Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Wilayah, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Kecamatan

- (1) Dewan Pimpinan Kecamatan adalah dewan pimpinan partai sebagai pelaksana keputusan Kongres, Peraturan Partai, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat,

- Keputusan Konferensi dan Musyawarah serta memimpin semua kegiatan partai di tingkat kecamatan.
- (2) Dewan Pimpinan Kecamatan mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan ke luar organisasi di tingkat kecamatan.
 - (3) Dewan Pimpinan Kecamatan berkewajiban :
 - a. Melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konferensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah, Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kecamatan, dan Rapat Kerja Kecamatan.
 - c. Melaporkan secara berkala perkembangan politik, dan hal-hal penting kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
 - e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah.
 - (4) Dewan Pimpinan Kecamatan berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan tingkat kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres/Kongres Luar Biasa, Rapat Pimpinan Pusat, Rapat Koordinasi Pusat, dan Rapat Kerja Pusat, Konferensi/Konferensi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah, Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kecamatan, dan Rapat Kerja Kecamatan.
 - b. Membuat peraturan pelaksana serta kebijakan demi kelancaran kegiatan partai di tingkat kecamatan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Kecamatan.
 - c. Memberhentikan anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Memberhentikan fungsionaris Dewan Pimpinan Kecamatan dan Pengurus Gampong melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kecamatan dan dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Wilayah serta mengajukan penggantinya untuk ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.
 - e. Tata cara pemberhentian dan pengangkatan fungsionaris Dewan Pimpinan Kecamatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.
 - f. mengusulkan bakal calon Bupati/bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Bupati/bakal calon Wakil Walikota serta Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
 - g. mengesahkan kepengurusan Pengurus Gampong.
 - h. menerima atau menolak ketetapan dan keputusan Pengurus Gampong tentang pemberhentian anggota dan pengurus.
 - i. membatalkan Keputusan Pengurus Gampong melalui Rapat Pleno, apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - j. mengesahkan struktur Pengurus Gampong.
 - k. bertindak mewakili partai dalam pengembangan organisasi di tingkat kecamatan.
 - l. Memberikan perintah, persetujuan, arahan, dan pedoman kepada Pengurus Gampong dalam melaksanakan keputusan serta manifesto dan pokok-pokok perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi, Rencana Aksi Partai, serta ketentuan organisasi.
 - (5) Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kecamatan adalah Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
 - (6) Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Kecamatan adalah Pengurus Harian, Koordinator dan Sekretaris Bagian, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Kecamatan, serta Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Kecamatan.

BAB VII
PESERTA, HAK SUARA, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14
Peserta Kongres dan Rapat Tingkat Pusat

- (1) Peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah :
 - a. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penasehat Pusat.
 - b. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Pengawas Partai.
 - c. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Mahkamah Partai.
 - d. Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Badan/Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Organisasi Sayap Partai Nanggroe Aceh.
 - f. Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Wilayah.
 - g. Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah.
 - h. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Pusat (RPP) terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Pusat, Ketua dan Sekretaris Komisi Pengawas Partai, Ketua dan Sekretaris Mahkamah Partai, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Peserta Rapat Koordinasi Pusat (RKP) terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Pusat, Ketua dan Sekretaris Komisi Pengawas Partai, Ketua dan Sekretaris Mahkamah Partai, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dan undangan lainnya.
- (4) Peserta Rapat Kerja Pusat (RAKER) terdiri dari Majelis Tinggi Partai, Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Pusat, Ketua dan Sekretaris Komisi Pengawas Partai, Ketua dan Sekretaris Mahkamah Partai, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dan undangan lainnya.
- (5) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara Umum.
- (6) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara, Direktur dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana, Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Pasal 15
Peserta Konferensi dan Rapat Tingkat Wilayah

- (1) Peserta Konferensi atau Konferensi Luar Biasa adalah :
 - a. Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Pusat.
 - b. Ketua Umum, Ketua Harian, Ketua-Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Penasehat Wilayah.
 - d. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Wilayah.
 - e. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Gampong.

- (2) Peserta Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) terdiri dari Dewan Penasehat Wilayah, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (3) Peserta Rapat Kerja Wilayah (RAKERWIL) terdiri dari Dewan Penasehat Wilayah, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Wilayah, Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Kecamatan, dan undangan lainnya.
- (4) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah, Ketua Badan Pengawasan Suara Wilayah, Ketua Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah, Ketua Badan Penanganan Bencana Tingkat Wilayah, Ketua Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Wilayah, serta Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.
- (5) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara, Ketua, Sekretaris dan Anggota Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Bantuan Hukum Partai Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Badan Penanganan Bencana Tingkat Wilayah, Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Wilayah, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Peserta Musyawarah dan Rapat Tingkat Kecamatan

- (1) Peserta Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa adalah :
 - a. Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Wilayah.
 - b. Ketua, Ketua Harian, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Wilayah.
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Penasehat Kecamatan.
 - d. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - e. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - f. Ketua dan Sekretaris Pengurus Gampong.
- (2) Peserta Rapat Pimpinan Kecamatan (RAPIM Kecamatan) terdiri dari Pengurus Harian Dewan Pimpinan Kecamatan, serta Ketua dan Sekretaris Pengurus Gampong.
- (3) Peserta Rapat Kerja Kecamatan (RAKER Kecamatan) terdiri dari Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Kecamatan, dan undangan lainnya.
- (4) Peserta Rapat Harian Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (5) Peserta Rapat Pleno Dewan Pimpinan Kecamatan dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator dan Sekretaris Bagian, Ketua dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan dan Pemilihan Umum Kecamatan, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawasan Suara Kecamatan, serta Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas Keamanan Partai Tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Hak Suara

- (1) Hak suara dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa adalah :
 - a. Dewan Penasehat Pusat.

- b. Komisi Pengawas Partai.
 - c. Mahkamah Partai.
 - d. Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Organisasi Sayap Partai Nanggroe Aceh.
 - f. Dewan Penasehat Wilayah.
 - g. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - h. Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (2) Hak suara dalam Konferensi atau Konferensi Luar Biasa adalah :
- a. Dewan Penasehat Pusat.
 - b. Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Dewan Penasehat Wilayah.
 - d. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - e. Badan/Lembaga di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah.
 - f. Dewan Pimpinan Kecamatan.
- (3) Hak suara dalam Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa adalah :
- a. Dewan Penasehat Wilayah.
 - b. Dewan Pimpinan Wilayah.
 - c. Dewan Penasehat Kecamatan.
 - d. Dewan Pimpinan Kecamatan.
 - e. Pengurus Gampong.

Pasal 18

Pengambilan Keputusan

- (1) Keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi, Konferensi Luar Biasa, Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa dinyatakan sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}+1$ (satu per dua plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Keputusan rapat-rapat di setiap tingkatan kepengurusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh $\frac{1}{2}+1$ (satu per dua plus satu) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 19

Acara dan Tata Tertib

Acara dan tata tertib Kongres ditetapkan dalam Kongres, acara dan tata tertib Konferensi ditetapkan dalam Konferensi, dan acara dan tata tertib Musyawarah ditetapkan dalam Musyawarah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Partai oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 2 Mei 2017